



SALINAN

BUPATI KEBUMEN
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI KEBUMEN
NOMOR 22 TAHUN 2020

TENTANG

BELANJA BANTUAN KEUANGAN KEPADA PEMERINTAH DESA
UNTUK PENINGKATAN PEMBANGUNAN SARANA DAN PRASARANA OLAHRAGA
TAHUN ANGGARAN 2020

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEBUMEN,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 98 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Pemerintah Daerah dapat memberikan bantuan keuangan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kepada Desa;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 12 Peraturan Bupati Kebumen Nomor 152 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengelolaan Belanja Bagi Hasil dan Belanja Bantuan Keuangan di Kabupaten Kebumen sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Bupati Kebumen Nomor 13 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Kebumen Nomor 152 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengelolaan Belanja Bagi Hasil dan Belanja Bantuan Keuangan di Kabupaten Kebumen, untuk setiap pelaksanaan Belanja Bantuan Keuangan diatur dengan Peraturan Bupati masing-masing;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Belanja Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa untuk Peningkatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Olahraga di Kabupaten Kebumen untuk Tahun Anggaran 2020;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);



2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);



9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 2 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2007 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 1);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 14 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2019 Nomor 14);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG BELANJA BANTUAN KEUANGAN KEPADA PEMERINTAH DESA UNTUK PENINGKATAN PEMBANGUNAN SARANA DAN PRASARANA OLAHRAGA TAHUN ANGGARAN 2020.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Kebumen.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur pentelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Kebumen.
4. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang selanjutnya disingkat BPKAD adalah Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kebumen.
5. Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata yang selanjutnya disebut Disporawisata adalah Dinas Kepemudaan, Olah Raga, dan Pariwisata Kabupaten Kebumen.
6. Belanja Bantuan Keuangan untuk Peningkatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Olahraga yang selanjutnya disebut Belanja Bantuan Keuangan adalah belanja bantuan keuangan bersifat khusus yang diberikan oleh Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Desa untuk peningkatan dan pembangunan sarana prasarana olah raga di Desa.
7. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.



9. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Desa.
10. Kepala Desa adalah pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
11. Rencana Kerja Pemerintah Desa yang selanjutnya disebut RKP Desa adalah penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
12. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, yang selanjutnya disebut APB Desa adalah Rencana Keuangan tahunan Pemerintah Desa.
13. Rencana Anggaran Biaya yang selanjutnya disingkat RAB adalah dokumen yang memuat pendapatan, belanja, dan pembiayaan yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan kegiatan.

BAB II SUMBER DAN BESARAN

PASAL 2

- (1) Belanja Bantuan Keuangan bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kebumen Tahun Anggaran 2020.
- (2) Besaran Belanja Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebesar Rp.180.414.100,00 (seratus delapan puluh juta empat ratus empat belas ribu seratus rupiah).
- (3) Belanja Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dialokasikan untuk 3 (tiga) Desa.

BAB III KRITERIA DAN PENETAPAN PENERIMA

PASAL 3

- (1) Penerima Belanja Bantuan Keuangan adalah Pemerintah Desa dengan kriteria sebagai berikut:
 - a. telah mencantumkan kegiatan Peningkatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Olahraga dalam RKP Desa Tahun 2020; dan
 - b. telah menetapkan APB Desa Tahun Anggaran 2020.
- (2) Penerima Belanja Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB IV TATA CARA PENYALURAN, PENGGUNAAN, PERTANGGUNGJAWABAN, DAN PELAPORAN

Bagian Kesatu Tata Cara Penyaluran

Pasal 4

Tata cara penyaluran Belanja Bantuan Keuangan adalah sebagai berikut :

- a. Kepala Desa mengajukan permohonan pencairan Belanja Bantuan Keuangan kepada Bupati c.q Kepala Disporawisata Kabupaten Kebumen melalui Camat dengan dilampiri :
 - 1) RKP Desa;
 - 2) APB Desa;



- 3) Proposal kegiatan yang memuat gambar kerja dan spesifikasi teknis dan RAB kegiatan;
 - 4) Kuitansi penerimaan yang ditandatangani Kepala Desa bermeterai Rp. 6.000,00 (enam ribu rupiah); dan
 - 5) Fotokopi nomor rekening Kas Desa atas nama Pemerintah Desa.
- b. Kepala Disporawisata Kabupaten Kebumen melakukan verifikasi terhadap permohonan pencairan beserta dokumen pendukung sebagaimana dimaksud pada huruf a dibuktikan dengan Berita Acara Verifikasi;
 - c. Kepala Disporawisata Kabupaten Kebumen mengajukan permohonan pencairan dana dilengkapi dengan dokumen pendukung yang telah diverifikasi sebagaimana dimaksud pada huruf b kepada Kepala BPKAD selaku Pengguna Anggaran;
 - d. berdasarkan permohonan pencairan dana sebagaimana dimaksud pada huruf c, Bendahara Pengeluaran Bantuan dan Pembiayaan pada BPKAD mengajukan Surat Permintaan Pembayaran kepada Kepala BPKAD selaku Pengguna Anggaran melalui Pejabat Penatausahaan Keuangan Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah;
 - e. berdasarkan Surat Permintaan Membayar sebagaimana dimaksud pada huruf d, Kepala BPKAD selaku Pengguna Anggaran melalui Pejabat Penatausahaan Keuangan Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah menyampaikan Surat Pemerintah Membayar kepada Kuasa Bendahara Umum Daerah;
 - f. berdasarkan Surat Perintah Membayar yang benar, sah, dan lengkap, Kuasa Bendahara Umum Daerah menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana;
 - g. berdasarkan Surat Perintah Pencairan Dana, Kuasa Bendahara Umum Daerah memerintahkan bank persepsi untuk melakukan pemindahbukuan dana ke rekening penerima Belanja Bantuan Keuangan; dan
 - h. setelah Bantuan Keuangan masuk ke rekening Kas Desa, Pelaksana Kegiatan mengajukan Surat Permintaan Pembayaran kepada Kepala Desa melalui Sekretaris Desa sesuai dengan bantuan keuangan;
 - i. berdasarkan Surat Permintaan Pembayaran sebagaimana sebagaimana dimaksud pada huruf h, Kepala Desa mengajukan rekomendasi kepada Camat;
 - j. Bendahara Desa mengajukan pencairan dana dengan dilampiri Surat Pengantar Kepala Desa dan Rekomendasi Camat; dan
 - k. Setelah Bendahara Desa menerima dana, diserahkan kepada Pelaksana Kegiatan untuk dilaksanakan sesuai rencana yang tertuang pada RAB.

Bagian Kedua Penggunaan

Pasal 5

- (1) Belanja Bantuan Keuangan digunakan untuk peningkatan dan pembangunan sarana dan prasarana olahraga di Desa
- (2) Penggunaan Belanja Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terintegrasi dengan APB Desa.

Pasal 6

- (1) Penggunaan Belanja Bantuan Keuangan dilaksanakan oleh Tim Pelaksana Kegiatan Desa yang dibentuk berdasarkan Musyawarah Desa dan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.
- (2) Tim Pelaksana Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas menyusun rencana kegiatan, melaksanakan dan melaporkan kegiatan.



Pasal 7

Mekanisme dan tata cara pengadaan barang/jasa yang bersumber Bantuan Keuangan mengacu pada Peraturan Bupati yang mengatur tentang Pedoman dan Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

Bagian Ketiga Pertanggungjawaban dan Pelaporan

Pasal 8

- (1) Pertanggungjawaban dan Pelaporan Belanja Bantuan Keuangan terintegrasi dengan pertanggungjawaban APB Desa, sehingga bentuk pertanggungjawabannya adalah pertanggungjawaban APB Desa.
- (2) Penerima Belanja Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 setelah menerima dana segera menggunakannya sesuai dengan rencana dan menyampaikan pertanggungjawaban keuangan dengan dilampiri :
 - a. buku Kas Bantu Per Sumber Dana;
 - b. bukti transaksi pengeluaran yang lengkap dan sah sesuai peraturan perundang-undangan; dan
 - c. fotokopi rekening bank yang berisi transaksi penerimaan/pengambilan penerima Belanja Bantuan Keuangan.
- (3) Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibuat dalam rangkap 2 (dua) dikirim paling lambat tanggal 30 Juni 2020 dengan rincian sebagai berikut :
 - a. Asli/lembar ke satu disampaikan kepada Disporawisata Kabupaten Kebumen untuk diverifikasi dan dikembalikan ke penerima Belanja Bantuan Keuangan setelah dibubuhi cap “Telah Diverifikasi” yang selanjutnya disimpan dan dipergunakan oleh penerima belanja bantuan keuangan selaku objek pemeriksaan; dan
 - b. Lembar kedua diarsip oleh Disporawisata Kabupaten Kebumen.

Pasal 9

- (1) Penerima Belanja Bantuan Keuangan membuat laporan pelaksanaan kegiatan dengan dilampiri :
 - a. buku Kas Bantu Per Sumber Dana; dan
 - b. fotokopi rekening bank yang berisi transaksi penerimaan/pengambilan penerima Belanja Bantuan Keuangan.
- (2) Laporan Pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan setiap bulannya paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya setelah dana diterima sampai dengan dana yang dikelola nihil atau selesainya kegiatan kepada Bupati melalui Pejabat Pengelola Keuangan Daerah dengan tembusan Kepala Disporawisata Kabupaten Kebumen.

BAB V MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 10

Kepala Disporawisata Kabupaten Kebumen melaksanakan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan Belanja Bantuan Keuangan.



BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kebumen.

Ditetapkan di Kebumen
pada tanggal 30 Maret 2020

BUPATI KEBUMEN,

ttd
YAZID MAHFUDZ

Diundangkan di Kebumen
Pada tanggal 30 Maret 2020

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KEBUMEN

ttd
AHMAD UJANG SUGIONO
BERITA DAERAH KABUPATEN KEBUMEN TAHUN 2020 NOMOR 22

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KABUPATEN KEBUMEN,

ttd

IRA PUSPITASARI, SH
Penata Tk.I
NIP. 19800417 200604 2 015

